Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN: 2721 - 060X

ANALISIS FENOMENA *FLY PAPER EFFECT* DALAM BELANJA DESA BERDASARKAN PENDAPATAN ASLI DESA, DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Oleh: HANI SRI MULYANI Hanisri196@unma.ac.id

ABSTRAK

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memuat beberapa jenis komponen pendapatan desa yang mempengaruhi belanja desa, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didalamnya terdiri dari hasil usaha desa (BUMDES), hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Dana transfer seperti Dana Desa (DD)yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten atau kota, pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari pemerintah. Dalam penelitian ini penyusun hanya memfokuskan pada komponen pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa saja, karena ketiga komponen tersebut adalah komponen yang sangat mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa yang digunakan untuk membangun dan memajukan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa pada desa se-Kabupaten Majalengka periode 2016-2017.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah desa se-Kabupaten Majalengka. Dengan menggunakan sampel jenuh, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 330 desa dikalikan dengan 2 tahun pengamatan menjadi 660 sebagai data sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pendapatan asli desa,dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa baik secara parsial maupun simultan

Kata kunci : pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, belanja desa.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Kepulauan yang dibangun diatas dan terdiri dari desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tetapi diatur dengan undangundang tersendiri. Kehadiran undangundang tentang desa tersebut merupakan disamping penguatan status desa sebagai pemerintah sekaligus masyarakat, juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa dibekali dengan pedoman dan teknis perencanaan petunjuk dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai knowledge based society karena dapat mengakomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang perlunya mengatur tentang menerapkan kaidah-kaidah yang baik menjalankan dalam roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau mekanisme menciptakan pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik, untuk mencapai tujuan mensejahterakan agar dapat masyarakat.

Dalam pasal 74 menyebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Ketentuan belanja desa sangat umum dan tidak ada batas minimal maupun untuk alokasi tertentu. maksimal Ketentuan seperti ini membawa konsekuensi positif dan negatif pada saat vang bersamaan. Konsekuensi positifnya, Desa memiliki keleluasaan untuk merencanakan pengalokasian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan. Sedangkan potensi konsekuensi negatif bisa terjadi dalam bentuk rendahnya kualitas belanja dari APBDes yang tercermin dari postur APBDes yang lebih memenuhi kebutuhan elit desa (Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD) dibandingkan kebutuhan

warga. Dengan model ketentuan seperti ini, maka alokasi belanja di APBDes tergantung pada dinamika politik anggaran Desa.

Untuk mengelola keuangan desa juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, salah satunya dalam mengelola belanja desa vang diantaranya menyangkut dasar hukum, program atau kegiatan yang laksanakan, akan iadwal siapa yang menjadi pelaksanaan, pelaku aktifitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dimaksud. Jumlah anggaran belanja pada APBDes maupun alokasi untuk setiap program/kegiatan merupakan iumlah tertinggi yang dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang di perkirakan akan di terima oleh pemerintah desa.

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memuat beberapa jenis komponen pendapatan desa yang mempengaruhi belanja desa, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang didalamnya terdiri dari hasil desa (BUMDES), kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Dana transfer seperti Dana Desa (DD)yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten atau kota, pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari pemerintah. Dalam penelitian ini penyusun hanya memfokuskan pada komponen pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa saja, karena ketiga komponen tersebut adalah komponen yang sangat mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa yang digunakan untuk membangun dan memajukan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pendapatan Asli Desa terdiri dari "hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah". Apabila bantuan dari pemerintah lebih besar dari PADes, berarti otonomi desa gagal dilaksanakan dan desa akan terus bergantung pada pemerintah pusat dan daerah. Desa dituntut agar mandiri menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan. Sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik dan tidak tergantung pada transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan asli bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi vang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada didaerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja cara meningkatkan desa dengan pendapatan asli desa. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnva

pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Selain pendapatan Asli Desa, dana desa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi desa. Kementerian belania Komunikasi dan Informasi (2016) menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran Dana Desa kepada pemerintah desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana desa yang diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% tersebut akan menambah penerimaan desa. berkaitan Selain itu. dengan implementasi Undang-undang Nomor tahun 2014 tentang desa menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana desa. Hal tersebut menunjukan bahwa dana desa yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah desa harus sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut lebih diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan belanja desa agar otonominya tumbuh dan berkembang, pemerintah daerah memberikan kucuran dana yang besarnya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat

dan daerah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa yang bertujuan mengikuti untuk pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana alokasi desa sebesar 30% untuk belanja aparatur pemerintahan desa dan operasional pemerintahan desa. sedangkan sebesar 70% digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat, seperti penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES, pengembangan sosial budaya, perbaikan sarana kesehatan. keagamaan pendidikan, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), dan lain sebagainya yang dianggap penting (Henareza, 2014). Alokasi Dana Desa merupakan substansi baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat publik. Untuk itu aparatur desa, lebih memposisikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai belanja desa yang ditujukan pemberdayaan untuk masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

Selain dari pendapatan asli desa, dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah berupa dana desa dan alokasi dana desa kedua dana tersebut juga

mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena sehubungan dengan pelaksanaan UU Desa, pada saat ini belum ada penelitian yang mengupas tentang pengaruh pendapatan desa pada belanja desa dikabupaten Majalengka sehingga belum diketahui apakah alokasi belanja desa mempunyai dampak atau kenaikan pendapatan atau hanya mengikuti saran peraturan-peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan uraian penulis tertarik maka untuk melakukan penelitian "ANALISIS **FENOMENA FLY PAPER EFFECT BERDASARKAN PENDAPATAN ASLI** DESA. DANA DESA, DAN ALOKASI **DANA DESA TERHADAP BELANJA DESA"**

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan berasal yang dari kekayaan desa. Pendapatan Asli Desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti kekayaan desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Lia Sulistiyoningtyas, 2017).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa pada Pasal 2 disebutkan sumbersumber pendapatan desa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari:
 - 1. Hasil Usaha Desa.
 - 2. Hasil Kekayaan Desa
 - 3. Hasil swadaya dan partisipasi.
 - 4. Hasil gotong royong.
 - 5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dana Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran Dana Desa (DD) itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan Kabupaten/Kota melalui bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nnominal Dana Desa (DD) berbedabeda untuk tiap-tiap desa.

Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dinyatakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Alokasi dana desa adalah bantuan langsung yang dialokasikan pemerintah kepada desa yang digunakan untuk meningkatkan masyarakat, pelayanan kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan

dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Dapat diartikan bahwa alokasi dana desa merupakan dana alokasi umum atau dana alokasi khusus bagi desa dan bagi sebagian banyak desa. Alokasi dana desa menjadi sumber pembiayaan utama karena terbatasnya pendapatan asli desa (Sadu Wastisiono, 2002).

Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 74 Permendagri menyebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan vang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Di dalam penjelasan, kebutuhan disebutkan bahwa pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Maksud dari "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Sedangkan maksud "kebutuhan primer" kebutuhan pangan, sandang, dan papan dan maksud dari "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan. kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, di dalam belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Klasifikasi belanja desa terdiri dari:

- 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2. Pelaksanaan pembangunan desa.
- 3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
- 5. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja desa diatas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan dana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Kegiatan tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Desa Dengan Belanja Desa

Dalam mewujudkan desa yang mandiri, desa dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desanya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan Asli bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukung oleh sumber daya manusia dalam mengelola keuangan diharapkan dapat maka mengoptimalkan sumber-sumber didaerahnya yang ada demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang

bersangkutan. Begitu pula dengan tentunya belanja desa harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan asli desa yang diperoleh. Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Pendapatan Desa H1: Asli berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Dana Desa Dengan Belania Desa Pemerintah pusat memberikan dana desa secara umum dengan prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan meningkatkan masyarakat peningkatan desa. kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebabkan pemerintah harus memaksimalkan penggunaan dana desa. Hal tersebut menunjukan bahwa dana desa yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah desa harus sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilakukan diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat.

H2 : Dana Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Alokasi Dana Desa Dengan Belanja Desa

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintah daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk memenuhi kebutuhan belanja desa otonominya tumbuh berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sumber pembiayaan utama karena terbatasnya pendapatan asli desa. Untuk itu aparatur desa, utamanya Kepala desa lebih memposisikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai stimulan pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek kecil kontribusinya bagi atau pemberdayaan masyarakat atau sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

H3 : Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Dengan Belanja Desa


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 disebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang berasal dari terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, Dana Desa yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa yang

Nomor 1 **Tahun 2020** Vol. 1 Periode Februari - Agustus ISSN: 2721 - 060X

merupakan transfer dari dana pemerintah daerah. Ketiga dana tersebut saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan belanja desa dalam membangun sebuah desa yang maju. Jika pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa yang diperoleh setiap desa tinggi maka kebutuhan akan belanja desa nya pun akan tinggi juga.

H4: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Paradigma Penelitian



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Sumber: Data diolah sendiri, 2018

METODE PENELITIAN Variabel dan Definisi Operasional Variabel

- 1. Variabel Bebas (Independen Variabel)
 - a. Pendapatan Asli Desa (X₁) Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan desa. Pendapatan Asli Desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti kekayaan desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lainlain pendapatan asli desa yang sah. (Nurcholis, 2011; 82). Pendapatan asli desa dalam

penelitian ini diukur dengan

total jumlah pendapatan asli desa dalam satu periode pada laporan realisasi APBDes yang terlampir di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka periode 2016-2017.

b. Dana Desa (X₂)

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa (DD) diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana kucuran Dana Desa (DD) itu tidak melewati perantara melainkan langsung ke desa. Walaupun pada tersebut prakteknya, DD disalurkan melalui Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal Dana Desa (DD) berbeda-beda untuk tiap-tiap desa.

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula

> Dana desa dalam penelitian ini diukur dengan total jumlah anggaran dana desa dalam satu periode pada laporan realisasi APBDes yang terlampir di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka periode 2016-2017.

c. Alokasi Dana Desa (X₃) Dalam PP 72 Tahun 2005, dinyatakan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa vang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN: 2721 - 060X

Alokasi dana desa dalam penelitian ini diukur dengan total jumlah anggaran alokasi dana desa dalam satu periode pada laporan realisasi APBDes yang terlampir di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka periode 2016-2017.

- 2. Variabel Dependen
 - Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Desa (Y)

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa vang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Belanja desa dalam penelitian ini diukur dengan total jumlah desa belanja yang telah direalisasikan dalam satu periode pada laporan realisasi APBDes yang terlampir di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka periode 2016-2017.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah desa sekabupaten Majalengka. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengetian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

 Desa yang mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan Dan Belanja Desa periode 2016-2017.
- 2. Desa yang memiliki laporan pendapatan asli desa periode 2016-2017.

Metode Analisis Data

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis Verifikatif dengan melakukan Uji Asumsi klasik terdiri dari uji normalitas; uji heteroskedastisitas, uji Multikolonieritas dan uji autokorelasi, Analisis Regresi linier berganda dan Uji Hipotesis dengan uji t dan uji F.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Scritatics

	N	Mis iii	Sat Deviation	Montan	Marrier
PENDAPATAN ASLI DESA	860	135177,92	20057,723	10/1027	102579
DANA DESA	660	700477,02	104385,244	856204	953965
A DRAS DANATIESA.	660	020277,59	70094,199	240662	891711
BELANJA DESA	685	123344,35	31917,937	100031	171000

Sumber: Hasil output SPSS 21, data diolah sendiri (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 660 data sampel. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa nilai pendapatan asli desa yang terendah (minimum) sebesar 101.027 (Rp. 101.027.000), yaitu pada desa cipulus kecamatan cikijing tahun 2016 sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 182.579 (Rp.182.579.000), yaitu pada desa rajagaluh lor kecamatan rajagaluh tahun 2017. Dengan nilai rata-rata (mean) dari

Periode Februari - Agustus ISSN: 2721 - 060X **Tahun 2020** Vol. 1 Nomor 1

seluruh seluruh desa se-Kabupaten Majalengka periode 2016-2017 sebesar 136177,92. Nilai rata-rata tersebut lebih mendekati nilai tertinggi, hal ini menunjukan bahwa pendapatan asli desa tergolong tinggi dan memiliki standar deviasi rendah karena nilai standar deviasi dibawah rata-rata yaitu sebesar 20057,723 yang artinya data mengelompokkan disekitar nilai rata-rata, hal ini menunjukan bahwa pendapatan asli desa memiliki sebaran data yang kurang baik.

Nilai terendah (minimum) dari variabel dana desa yaitu sebesar 556204 (Rp. 566.204.000) pada desa pasir kecamatan palasah tahun 2016 dan nilai tertinggi (maximum) 953965 (Rp. 953.965.000) Dengan nilai ratarata (mean) dari seluruh periode 2016-2017 sebesar 708477,02. Nilai rata-rata tersebut lebih mendekati nilai tertinggi, hal ini menunjukan bahwa biaya distribusi tergolong tinggi dan memiliki standar deviasi rendah karena nilai standar deviasi yaitu dibawah rata-rata sebesar 104886,244 yang artinya mengelompokkan disekitar nilai ratarata, hal ini menunjukan bahwa dana desa memiliki sebaran data yang kurang baik.

Nilai alokasi dana desa vang terendah (minimum) sebesar 240662 240.662.000) pada kawunghilir kecamatan cigasong tahun dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 691711 (Rp. 691.711.000) pada desa panjalin kidul kecamatan sumberjaya tahun 2017. Dengan nilai rata-rata (mean) dari seluruh desa se-Kabupaten 2016-2017 periode sebesar 338377,89. Nilai rata-rata lebih mendekati minimum, hal ini menunjukan bahwa perputaran piutang tergolong tinggi dan memiliki standar deviasi tinggi karena nilai standar deviasi diatas rata-rata yaitu sebesar 78094,199 data mengelompokkan artinya nilai rata-rata, hal ini disekitar menunjukan bahwa alokasi dana desa memiliki sebaran data yang kurang baik.

Nilai belanja desa yang terendah (minimum) yaitu sebesar (Rp.1.000.317.000) 100031 pada pasirmuncang kecamatan desa panyingkiran tahun dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 171000 (Rp. 1.710.354.000) pada desa malausma kecamatan malausma tahun 2017. Dengan nilai rata-rata (mean) dari seluruh se-Kabupaten desa Majalengka sebesar 123344,35. Nilai rata-rata tersebut lebih mendekati nilai minimum, hal ini menunjukan bahwa belanja desa tergolong rendah dan memiliki standar deviasi rendah karena nilai standar deviasi dibawah rata-rata yaitu sebesar 31917,937 vang artinya data mengelompokkan disekitar nilai rata-rata, hal ini menunjukan bahwa belanja desa memiliki sebaran data yang kurang baik.

Analisis Verifikatif Analisis Regresi Berganda

Berikut adalah hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coethoents		Standarduod Coethcents	_£	83
	D	Std Lines	Jeta		100
(Denstant)	151352 118	12020 149		1/3/592	1,170
PENDAPATAN , ASILDEBA	,179	102	112	1.674	.001
DANA DESA	.320	017	FER	2.789	.031
ADOKAS DAWA DESA	'EL,	.023	U/5	1,273	,dat

Sumber: Hasil output SPSS 21, data

diolah sendiri (2018)

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat diketahui model persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$Y = \mathbf{a} + \mathbf{b}_1 \mathbf{X}_1 + \mathbf{b}_2 \mathbf{X}_2 + \mathbf{b}_3 \mathbf{X}_3$ $Y = 151352,119 + 0,179\mathbf{x}_1 + 0,020\mathbf{x}_2 + 0,031\mathbf{x}_3$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta dalam model regresi sebesar 15134,119 dan bertanda positif. Artinya apabila pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa dianggap tetap atau bernilai nol (0) maka belanja desa akan berjumlah sebesar 15134,119.
- Koefisien regresi pendapatan 2) asli desa (X₁) sebesar 0,179 dan bertanda positif. Artinya pada saat nilai pendapatan asli desa meningkat maka akan terjadi peningkatan belanja sebesar 0,179. Sebaliknya, jika setiap penurunan satu satuan variabel pendapatan asli desa maka akan mengakibatkan penurunan belanja desa sebesar 0,179 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
- 3) Koefisien regresi dana desa (X₂) sebesar 0,020 dan bertanda positif. Artinya pada saat nilai dana desa meningkat maka akan terjadi peningkatan belanja desa sebesar 0,020. Sebaliknya, jika setiap penurunan satu satuan variabel dana desa maka akan mengakibatkan penurunan belanja desa sebesar 0,178 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
- 4) Koefisien regresi alokasi dana desa (X₃) sebesar 0,031 dan betanda positif. Hal ini

menunjukan bahwa pada saat alokasi dana desa nilai meningkat satu satuan maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,031. belanja Sebaliknya, bahwa setiap penurunan satu satuan variabel perputaran piutang akan mengakibatkan penurunan belanja desa sebesar 0,031 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (\mathbb{R}^2) digunakan untuk mengetahui besar seberapa pengaruh yang ditimbulkan variabel pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel belanja desa. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi pengolahan data dengan menggunakan bantuan software SPSS 21.0:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Mcd. el	н	R Square	Adjunted R Square	Sld Firer of the Estimate	Watson Watson
1.0	.008*	.214	109	31706,728	1,809

Sumber: Hasil output SPSS 21, data diolah sendiri (2018)

Untuk menghitung besarnya pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa mempengaruhi belanja desa digunakan rumus KD sebagai berikut:

$$KD = (0,508)^2 \times 100\%$$
$$= 25,80 \%$$

Nilai KD 25,80 % artinya bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa mempunyai kontribusi

mempengaruhi belanja desa sebesar 25,80 % dan sisanya sebesar 74,20 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Pengujian Secara Parsial

Berdasarkan pengolahan data SPSS versi 21, maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut

Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji t

Variabel Tedependen	(hiteog	Ciddel	Nibii Signifik an
Pendapatan Asli Desa	1,874	1,617	0,01
Dent Dat	2,789	1,647	1000
Albresi Desa Desa	1,970	1,647	9,020

Sumber: Data diolah sendiri (2018)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

- Variabel pendapatan asli desa a. (X₁) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,874 bertanda positif dan t_{tabel} sebesar 1.963 dengan nilai signifikansinya sebesar 0.014. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 1,874 > 1,647 dan nilai signifikansinya 0,014 < 0,05 ditolak. maka Ho Artinya pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa sehingga hipotesis pertama penelitian ini dibuktikan kebenarannya.
- b. Variabel dana desa (X_2) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,789 dan bertanda npositif dan t_{tabel} sebesar 1,647 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,001. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,789 > 1,647 dan nilai signifikansinya 0,001

- < 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini berarti dana desa berpengaruh terhadap belanja desa, sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya.
- c. Variabel alokasi dana desa (X₃) menunjukkan nilai thitung sebesar 1,970 dan t_{tabel} sebesar 1,649 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,020. Karena nilai t_{hitung} > t_{tabel} yaitu 1,647 1,970 > dan signifikansinya 0,020 < maka Ho ditolak. Hal ini berarti alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini dapat tidak dapat dibuktikan kebenerannya.

Pengujian Secara Simultan

Berikut ini adalah hasil pengujian secara simultan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji f

Mod	el	Sum of Squares	133	Mean Square	F	Sig.
	Regression	8070004456,601	3	3124444010,067	3,096	,0267
1 Residual		EDR: 0/90120917.248	(9.46)	1006/12/049,218	0.00000000	
	Total	E713009470 3 348	(2.9)			

Depandent Variable: HELANIA DERA
 Bradictors (Constant), ALCKASI DANA DESA, PENDAPATAN AST DESA DANA DESA

Sumber: Hasil output SPSS 21, data diolah sendiri (2018)

Berdasarkan kolom sig. pada tabel 4.10 hasil uji F diatas, diperoleh nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Dan nilai F_{hitung} > F_{tabel} yaitu 3,096 > 2,618 maka Ho ditolak. Hal ini berarti pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uji hipotesis tersebut

maka uji dua pihak secara simultan seperti pada gambar dibawah ini :

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa menyatakan bahwa variabel pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa pada desa se-Kabupaten Majalengka periode 2016-2017. Karena nilai thitung bertanda positif berarti variabel pendapatan asli desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai pendapatan asli desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai pendapatan asli desa maka belanja desa juga akan rendah.

Secara teoritis pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan desa. Pendapatan asli desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa sebagian besar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa dalam skala kecil. Pendapatan asli desa yang diperoleh setiap desa di Indonesia masih sangat rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa. Pendapatan asli desa masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan masih rendahnya kemandirian keuangan desa karena pendapatan asli desa yang diperoleh setiap desa di

Kabupaten Majalengka masih sedikit. Oleh sebab itu karena pendapatan asli desa yang diperoleh masih sedikit desa dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli desanya sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik. Selain itu juga dengan didukung oleh sumber daya manusia yang baik dalam mengelola keuangan maka akan dapat mengoptimalkan sumbersumber yang ada didaerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja desa satunya dengan salah meningkatkan pendapatan asli desa.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai pengaruh dana terhadap desa belania desa menyatakan bahwa variabel dana desa berpengaruh terhadap desa pada se-Kabupaten Majalengka periode 2016-2017. Karena nilai thitung bertanda positif berarti variabel dana desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai dana desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai dana desa maka belanja desa akan rendah.

Secara teoritis dana desa merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pemerintah desa sebesar 10%. Dana desa yang diterima oleh setiap desa berbeda-beda sesuai dengan alokasi dasar dan alokasi formula

masing-masing. Prioritas penggunaan dana desa untuk belanja desa ditujukan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Hasil dari penelitian ini sesuai tersebut dengan teori yang menunjukan bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Artinya kebijakan pemerintah dalam memberikan dana transfer berupa dana desa yang diberikan kepada desa telah berjalan pemerintah dengan baik. Dana desa mulai ditransfer oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 sebesar 21 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar 400 juta, pada tahun 2016 sebesar 47 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar 600 juta dan pada tahun 2017 sebesar 60 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar 800 juta. Pada tahun 2016-2017 adanya dana desa sangat menambah pendapatan yang diterima oleh desa dan sangat memenuhi kebutuhan belanja desa untuk semua bidang khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Dapat disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa dapat dibuktikan kebenarannya.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa menyatakan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa pada desa se-Kabupaten Majalengka periode 2016-2017. Karena nilai thitung bertanda positif berarti variabel

alokasi dana desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai alokasi dana desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai alokasi dana desa maka belanja desa juga rendah.

Secara teoritis alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima yang oleh Kabupaten/Kota yang digunakan meningkatkan untuk sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa. Alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebesar 10%. Aparatur desa lebih memposisikan penggunaan alokasi dana desa sebagai belanja desa ditujukan untuk vang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil dari penelitian ini sesuai tersebut dengan teori vang menunjukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. pemerintah Kebijakan memberikan dana transfer berupa alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa telah berjalan dengan baik. Penggunaan alokasi dana desa sebesar 70% digunakan untuk belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES, pengembangan sosial budaya, perbaikan sarana kesehatan, keagamaan dan pendidikan, biaya untuk pengadaan

ketahanan pangan, rumah tidak layak huni sedangkan penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti belanja aparatur pemerintahan desa dan belanja operasional pemerintahan desa.

Dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa dapat dibuktikan kebenarannya.

Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa menyatakan pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa pada desa se-Kabupaten Majalengka periode 2016-2017.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belanja desa tergolong tinggi, hal ini dikarenakan pendapatan desa yang diperoleh oleh setiap desa tahun ketahun semakin meningkat sehingga mengakibatkan kebutuhan belanja desanya juga meningkat.

disimpulkan Dapat bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana berpengaruh terhadap belania desa dapat dibuktikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada desa se-Kabupaten Majalengka periode 2016-2017, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- Pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa. Pendapatan asli desa masih tergolong rendah, artinya masih karena rendahnya kemandirian keuangan desa karena pendapatan asli desa yang diperoleh setiap desa di Kabupaten Majalengka masih sedikit. Oleh sebab itu desa dituntut untuk meningkatkan desanya pendapatan asli sehingga perekonomian desa menjadi lebih baik. Selain itu dengan adanya sumber daya manusia yang baik dalam mengelola keuangan maka akan dapat mengoptimalkan sumbersumber yang ada didaerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja desa salah satunya meningkatkan dengan cara pendapatan asli desa.
- 2. Dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Artinya dana yang ditransfer pemerintah pusat ini sudah sangat mencukupi kebutuhan belanja desa dan rata-rata nominal dana desa vang diperoleh oleh seitap desa sebesar 800 juta, sehingga dalam peningkatan belanja desa setiap desa dari tahun ketahun semakin tinggi.
- 3. Alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa. Artinya

bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan dana transfer ini dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada desa telah berjalan dengan baik sehingga meningkatkan belanja desa.

4. Pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa secara simultan berpengaruh terhadap desa. belanja Hal menunjukan bahwa dalam memenuhi kebutuhan belanja desa yang semakin meningkat beberapa desa sudah mampu mempertahankan meningkatkan pendapatan desa seperti pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa. Dengan adanya ketiga dana tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan belanja desa sehingga perekonomian kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta telah disimpulkan tersebut, maka peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertibangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada variabel pendapatan asli desa masih tergolong rendah sehingga penulis menyarakan agar:
 - a. Maka dari itu peneliti menyarakan agar pihak pemerintah desa sebaiknya harus bisa lebih

meningkatkan pendapatan desanya dengan meningkatkan hasil usaha desa melalui BUMDES. hasil swadaya partisipasi masyarakat sehingga menjadi desa yang mandiri dan tidak terus bergantung pada dana yang ditransfer pemerintah pusat maupun pemerintah

- 2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada variabel dana desa penulis menyarankan:
 - a. Setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yaitu pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan kegiatannya harus diutamakan secara swakelola dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- 3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada variabel alokasi dana desa penulis menyarankan :
 - a. Agar menyesuaikan dana yang dikeluarkan dengan kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan prioritas penggunaan alokasi dana desa yang telah ditetapkan.
 - Kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa sebaiknya direncanakan, dilaksanakan dan

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN: 2721 - 060X

dievaluasi secara terbuka serta seluruh kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

- 4. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya variabel yang digunakan hanya menggunakan variabel pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa. Sehingga penelitian yang akan datang sebaiknya:
 - Peneliti selanjutnya menambah variabel yang mempengaruhi belanja desa seperti bagi hasil pajak dan retribusi dari pemerintah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan lainnya pemerintah dan variabelvariabel lain yang mempengaruhi belanja desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama, Salemba Empat. Jakarta.
- Bachtiar, Dkk, 2002. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta.

Bramudya Wisnu Wardhana, 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian pada desa se-kabupaten sukoharjo. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Deddy Supriady Bratakusumah,
 Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia
 Pustaka Utama.
- Ety Rochaety. 2007. *Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana

 Media.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta:
 Penerbit Erlangga.
- H.A.W. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi*

Daerah di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ilham Adhi Pangestu, 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur pada desa se-Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lia Sulistyoningtyas, 2017. Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa Terhaadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. Jurnal Akuntansi. Universitas
- Ma'ruf, Muhammad. 2006. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. dalam Majalah Media Praja Vol 1, No 06. 16-20 April
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : Andi Offset.
- Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Pasal 3 Tahun 2017 tentang Dana Desa.

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN: 2721 - 060X

- Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Pasal 10 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Pasal 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Kauangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-undang*Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan Pusat
 dan Daerah.
- Republik Indonesia. *Undang-undang*Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2004
 tentang Desa
- Republik Indonesia. *Undang-undang*Nomor 6 Tahun 20014 tentang
 Desa.

- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Ummu Habibah, 2017. Analisis
 Pengaruh Pendapatan Asli Desa
 (PADes), Dana Desa (DD),
 Alokasi Dana Desa (ADD)
 (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan
 Retribusi Terhadap Belanja Desa
 Bidang Pendidikan pada desa sekabupaten Sukoharjo. Jurnal
 Akuntansi. Universitas
 Muhammadiyah Surakarta.
- Wastisiono, Sadu. 2002. Napak Tilas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Otonomi Asli Desa. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Yuni Eka Putri, 2017. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan pada desa sekabupaten Sukoharjo. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.